



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 205 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITYA PENJELIDIK KEDUDUKAN PEGAWAI BANGSA BELANDA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Mengingat : surat keputusan Konperensi Menteri peserta-peserta Uni Indonesia-Nederland tertanggal 1 April 1950 No. MCI/CV/1/G.T.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Membentuk satu Panitia, yang mempunyai tugas kewadajiban :

- a. untuk menjelidiki kesukaran-kesukaran yang dikemukakan oleh pihak pegawai-pegawai bangsa Belanda;
- b. memberi pertimbangan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang penundjukan golongan-golongan jabatan, yang pemangku-pemangkunja yang berbangsa Belanda, pada azasnja dengan segera atau dalam waktu yang singkat, tidak diperlukan atau tidak akan diperlukan lagi dalam susunan Pemerintahan yang baru;
- c. memberi pertimbangan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, mengenai waktunja, dalam mana pemberhentian pegawai-pegawai bangsa Belanda berdasar atas sjarat-sjarat pemberhentian menurut persetujuan K.M.B., harus dilakukannja.

Pasal 2

Mengangkat sebagai anggauta Panitia tersebut dalam pasal pertama keputusan ini :

1. Mohamad Sediono, Kepala Djawatan Perkebunan pada Kementerian kemakmuran, merangkap Ketua;
2. Ir. Soetoto, Sekretaris Djenderal Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum;
3. Mr. Imam Soedjahri, Sekretaris Djenderal Kementerian Sosial;
4. H.S.A. Bachtiar, Pemimpin Dinas Pengadjaran, pada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
5. Mr. Marsoro, Kepala Kantor Urusan Pegawai Republik Indonesia;
6. Ir. J.D. Carriere, Hoofdingenieur pada Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum;
7. P.C. Schoe, Guru pada Sekolah Menengah;
8. L.C. Voorwindw, pegawai pada Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum.

Pasal 3

- (1) Oleh Panitia tersebut dapat ditundjuk satu atau dua orang Pegawai Negeri sebagai Sekretaris, setelah penundjukan itu mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kementerian yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Panitia mempunyai kuasa untuk berhubungan langsung bilamana perlu dengan Kementerian-kementerian atau Djawatan-djawatan, yang diwajibkan memberikan keterangan atau bantuan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat,
2. Perdana Menteri Menteri Republik Indonesia,
3. Perdana Menteri Negara Indonesia Timur,
4. Wali Negara Sumatera Timur,
5. Semua Menteri Republik Indonesia Serikat,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Sekretariat Uni Indonesia-Nederland,
8. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
9. Sekretaris Dewan Menteri Republik Indonesia, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.